



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN PENGGUNAAN *E-RISK*  
DI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), diperlukan adanya Penerapan Penggunaan Aplikasi *E-Risk* di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. bahwa dalam pemanfaatan aplikasi *E-Risk* agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu pengembangan dan pengelolaan aplikasi *E-Risk* sebagai sarana pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Penggunaan *E-Risk* di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN  
PENGUNAAN *E-RISK* DI PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Sistem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *input-proses-output* yang berhubungan dengan pengelolaan informasi.
9. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
10. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
11. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

13. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
14. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan *resource sharing*.
15. *Application Programming Interface* (API) adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
16. *Webservice* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
17. Integrasi system adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa system komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub system kedalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub system tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
18. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program computer untuk memperoleh informasi.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
20. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
21. Manajemen Risiko Elektronik adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.
22. Proses Manajemen Risiko Elektronik adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reuiu.
23. *E-Risk* merupakan aplikasi secara elektronik dalam rangka penerapan manajemen risiko pengadaan barang/jasa.

24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
25. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan sebagai pedoman di Pemerintah Daerah dalam mengelola risiko dan pengendalian risiko pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman tugas dan kewenangan pelaku pengadaan barang/jasa;
- b. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

## Pasal 4

Peraturan bupati ini bermanfaat untuk:

- a. peningkatan kualitas Pelaku Pengadaan (pokja pemilihan) pada UKPBJ dan pencegahan tindak pidana Korupsi;
- b. peningkatan kualitas Pelaku Pengadaan PA, KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu seperti masih rendahnya

- pengendalian, ditandai dengan adanya temuan yang menyebabkan kerugian Negara dan sering berulang terjadi, sehingga dapat memitigasi terjadinya tindak pidana Korupsi;
- c. mengetahui Tugas dan Kewenangan PA, KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan berdasarkan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. mendeteksi risiko dan melakukan mitigasi sejak dini sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan meminimalisir kerugian negara;
  - e. pencegahan pelanggaran etika dan benturan kepentingan;
  - f. mengetahui sisa kemampuan paket pekerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip penerapan penggunaan *E-Risk*;
- b. kewenangan dalam penerapan penggunaan *E-Risk*;
- c. pemantauan dan evaluasi;

## BAB II

### PRINSIP PENERAPAN APLIKASI *E-RISK*

#### Pasal 6

Prinsip penerapan penggunaan Aplikasi *E-Risk*

- (1) Penerapan penggunaan Aplikasi *E-Risk* dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. keterpaduan;
  - f. kesinambungan;
  - g. akuntabel; dan
  - h. keamanan.

- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *E-Risk* yang mendukung layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi *E-Risk* dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi *E-Risk* informasi Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat jelas dan dapat diketahui oleh semua pengguna aplikasi.
- (5) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi *E-Risk* yang dapat di akses bagi semua para pelaku pengadaan.
- (6) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengintegrasian Aplikasi *E-Risk*.
- (7) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (8) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban Aplikasi *E-Risk*.
- (9) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi melalui Aplikasi *E-Risk*.

### BAB III

#### KEWENANGAN DALAM PENERAPAN PENGGUNAAN *E-RISK*

##### Pasal 7

Kewenangan dalam Penerapan Penggunaan *E-Risk* dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan Evaluasi penerapan penggunaan *E-Risk* dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 4 September 2023



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 5 September 2023.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023  
NOMOR 18